

Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Dalam Penanggulangan COVID-19

The Stakeholders Contribution of Zakat, Infaq, Alms and Waqf Funds in Handling COVID-19

Iqbal Fadli Muhammad

Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam - Kementerian Agama

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

email: iqbal.fm@sebi.ac.id

Artikel diterima 29 September 2021, diseleksi 03 Oktober 2021
dan disetujui 20 Desember 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi para pemangku kepentingan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dalam penanggulangan COVID-19 terutama yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Nazir. Batasan waktu penelitian dari setiap kontribusi pemangku kepentingan sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Oktober 2021. Metode penelitian yang digunakan dengan perpaduan antara wawancara, diskusi, studi literasi, serta survei responden sampel acak melalui instrumen formulir online google form bagi penyelenggara zakat dan wakaf serta penyuluh agama Islam bidang zakat dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemangku kepentingan dana ZISWAF cukup berperan penting. Hasil telaah bahwa terkumpul secara akumulatif dana penanggulangan Covid-19, dari sumber dana zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya mencapai 392,5 Miliar. Sedangkan untuk stimulus bantuan dari Kementerian Agama sebagai kontribusi zakat dan wakaf dalam penanggulangan Covid-19 mencapai

25, 7 Miliar. Adapun wakaf uang untuk penanggulangan Covid-19 mencapai 81 Miliar. Hasil penelitian ini juga menggambarkan peranan aset wakaf yang dikelola oleh beberapa nazir untuk penanggulangan Covid-19 dengan total 119 rumah sakit, dan wakaf berupa ventilator. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas sumber rujukan maupun pembaharuan informasi kontribusi dari dana ZISWAF.

Kata Kunci: Kontribusi, Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, BWI, Nazir, Covid-19

Abstract: *This study aims to analyze the contribution of the stakeholders of zakat, infaq, alms and waqf funds (ZISWAF) in handling with COVID-19, especially those carried out by the Ministry of Religious Affairs, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), the Amil Zakat Institution, the Indonesian Waqf Agency (BWI) and Nazir. This research time limit for each stakeholder contribution is from March 2020 to October 2021. This research method used is a combination of interviews, discussions, literacy studies, and surveys random sample for respondents through the google online form instrument for zakat and waqf organizers and Islamic religious counselors in the field of zakat and waqf. The results of this study indicate that the stakeholders contribution from ZISWAF funds plays an important role. The results of this study show that accumulated funds for the prevention of Covid-19, from zakat, infaq, alms and other religious social funds, reached 392.5 billion Rupiah. Meanwhile, the stimulus for assistance from the Ministry of Religious Affairs as the contribution of zakat and waqf in the fight against Covid-19 reached 25.7 billion rupiah. The cash waqf for the prevention of Covid-19 reached 81 billion Rupiah. The results of this study also illustrate the role of waqf assets managed by several nazirs for the prevention of Covid-19 with a total of 119 hospitals, and waqf in the form of ventilators. The suggestions for further research are to expand referral sources and update information on contributions from ZISWAF funds.*

Keywords: *Contribution, Ministry of Religious Affairs, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), the Amil Zakat Institution, the Indonesian Waqf Agency (BWI), Nazir, Covid-19*

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menurut WHO sejak bulan Maret 2020 hingga pertengahan bulan Juli 2021 di Indonesia telah menginfeksi 3.287. 727 orang serta memberikan dampak khususnya meningkatnya angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun¹. Meskipun peranan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian serta mengurangi angka kemiskinan melalui beragam program bantuan lintas kementerian dan lembaga². Faktanya menurut laporan World Bank program bantuan tersebut belum mampu menjadikan solusi utama dalam penanggulangan kemiskinan, hal ini diperparah bahwa terdapat 1.8 juta orang menjadi pengangguran sejak triwulan kedua tahun 2020 dan sebanyak 3.2 juta orang terpaksa keluar dari pekerjaan serta terdapat 2.8 juta orang menjadi miskin³. Sehingga Implikasinya, Indonesia perlu memperluas jangkauan sosialnya program perlindungan untuk membantu orang miskin baru selain orang miskin yang ada⁴.

Alternatif pendukung instrumen berupa peranan dana sosial keagamaan yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Karena tercatat dari laporan Kementerian Agama yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia terjadi jumlah peningkatan penghimpunan dana ZISWAF di masa pandemi covid19. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan usaha dan bisnis profit di tengah masyarakat. Sehingga dalam artikel ini akan membahas sejauh mana kontribusi dan peranan dana ZISWAF dan pemangku kepentingan Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Nazir. Saat ini dana ZISWAF tersebut memberikan kemaslahatan serta dampak bagi pengentasan kemiskinan terutama dalam masa pandemi Covid-19^{5/6}. Pembagian sektor dana sosial ini dibagi menjadi 2 karakter yaitu dana zakat, infak dan sedekah untuk bantuan langsung kepada mustahik pasien Covid-19, ataupun mustahik terdampak atau stimulus bantuan wirausaha terdampak Covid-19⁷. Sedangkan untuk wakaf

memiliki karakteristik dalam hal jangka panjang seperti bantuan alat kesehatan dan fasilitas pendukung kesehatan bagi pasien ataupun pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf bagi mauquf alaihi⁸. Dukungan secara fatwa juga telah dipublikasi dari Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa 23 tahun 2020 pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya⁹.

Tercatat peranan dana zakat, infak dan sedekah merujuk dari sumber BAZNAS dan Forum Zakat cukup besar¹⁰. Begitupula terdapat kontribusi wakaf seperti wakaf alat kesehatan serta dana pengelolaan wakaf untuk penerima manfaat atau istilah mauquf alaihi¹¹. Namun faktanya kontribusi dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf belum terakumulatif secara umum dan dari masing-masing pemangku kepentingan khususnya di masa pandemi Covid-19. Sehingga artikel ini akan membahas khusus aspek ini serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat muslim yang masih belum mengetahui peranan dana ziswaf khususnya di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu tujuan penelitian pada artikel ini akan membahas beberapa poin yaitu Pertama menganalisa peranan dan kontribusi dana zakat, infak sedekah dan wakaf dari masing-masing pemangku kepentingan dalam sektor kebijakan, sosial ekonomi, kesehatan, kemanusiaan dari berbagai kepentingan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Kedua, artikel ini akan memberikan kesimpulan bagaimana kontribusi dan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ZISWAF, sehingga diharapkan dapat menjadi pembuktian muzaki dan wakif atas dana yang telah ditunaikan serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Hasil dan Pembahasan

Rumusan penelitian dalam tulisan ini mencakup bagaimana peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf pada sektor kebijakan, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam penanggulangan Covid-19. Dalam tulisan ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk menggali rumusan penelitian seperti studi literatur, wawancara dari setiap pemangku

kepentingan dan survei responden secara acak melalui platform daring google form.

Pemangku kepentingan dalam hal ini mencakup lintas kementerian dan lembaga, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Amil Zakat, Forum Zakat, Kementerian Keuangan, Forum Wakaf Produktif., Kanwil, KanKemenag, Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama Islam. Dalam aspek objek peranan dan kontribusi dana sosial keagamaan mencakup dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pada jangka waktu penelitian dilakukan sejak bulan Maret 2020 hingga tahun 2021.

1. Peranan Kementerian Agama

Kementerian Agama sebagai pemangku kepentingan utama dan kebijakan berdasarkan mandat undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 telah memiliki beberapa peranan dan kontribusi dalam hal kebijakan maupun pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kedudukan Kementerian Agama melalui tugas dan fungsi pada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki peranan dan kontribusi dalam lintas satuan kerja tingkat Provinsi melalui Kantor Wilayah (Kanwil), tingkat Kabupaten/Kota melalui KanKemenag dan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penyuluh Agama Islam.

Dalam menelaah peranan Kementerian Agama, penulis menggabungkan beberapa metode pendekatan penelitian, yang disesuaikan terhadap sasaran maupun objek sumber informan. Metode pertama untuk objek tingkat pusat yaitu program Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf serta kanwil menggunakan telaah studi literatur dan dokumen serta hasil wawancara. Metode kedua untuk menelaah peranan penyelenggara zakat dan wakaf serta penyuluh Agama Islam bidang zakat dan wakaf pada tingkat kabupaten/kota dan

kecamatan, penulis menggunakan survei secara daring menggunakan google form kepada 355 responden.

Melalui telaah dokumen dan telaah hasil wawancara. Maka ada beberapa hal peranan dan kontribusi Kementerian Agama dan kemitraan pemangku kepentingan, sebagai berikut:

Tabel 1 Peranan Kementerian Agama Dalam Penanggulangan Covid-19

No.	Peranan Kementerian Agama	Kemitraan Terkait	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
1	Bantuan kepada duafa & mustahik di 14 lokasi kampung zakat terutama yang terdampak Covid-19	Kanwil, Kan Kemenag, BAZNAS dan LAZ melakukan pendampingan usaha kepada mustahik di lokasi kampung zakat	Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memberikan bantuan dengan nominal 50 Juta setiap lokasi dengan total 700 juta pada tahun 2020 dan 700 juta pada tahun 2021.	Tahun 2020 & Tahun 2021
2	Bantuan kepada duafa & mustahik khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus & disabilitas terdampak Covid-19 di 4 provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan.	Kanwil, BAZNAS dan LAZ menyalurkan mustahik disabilitas dan melakukan pembinaan serta pendampingan	Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memberikan bantuan sebesar 30 juta untuk 4 lokasi dengan total 120 juta	Tahun 2021

No.	Peranan Kementerian Agama	Kemitraan Terkait	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
3	Pemberian Bantuan BAZNAS, BWI, BAZNAS Provinsi, BWI Provinsi, untuk biaya operasional & dukungan manajemen tata kelola	Kanwil dan Kan Kementerian Agama menyalurkan bantuan BAZNAS dan BWI Menggunakan dana APBN dari pusat	Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memberikan bantuan 8 Miliar untuk BAZNAS Pusat, 8 Miliar untuk BWI Pusat, 88 Juta bagi 34 BAZNAS Provinsi, untuk 34 BWI Provinsi (total 5,94 Miliar)	Tahun 2020 dan Tahun 2021
4	Pemberian Bantuan Stimulus wakaf produktif kepada nazir wakaf di 12 lokasi seluruh Indonesia untuk pengembangan tanah wakaf untuk perkebunan, pertanian, UMKM, peternakan, perikanan.	B BWI dan Forum Wakaf Produktif terdiri dari nazir Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, Al-Azhar, Cinta Wakaf, Baitul Wakaf Hidayatullah Sinergi Foundation dan Nazir Darut Tauhid) melakukan pendampingan usaha dan mentoring pengembangan usaha	Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memberikan bantuan 100 juta untuk setiap lokasi, dengan total 1,2 Miliar	Tahun 2021

No.	Peranan Kementerian Agama	Kemitraan Terkait	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
5	Pemberian Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Umat dan pendampingan usaha, pertanian, peternakan, perikanan, berbasis keluarga dengan sasaran 100 keluarga terdampak pandemi Covid-19-19.	BAZNAS Pusat, LAZ Rumah Zakat, LAZ IZI, LAZ Al Azhar melakukan pendampingan bagi pelaku usaha terdampak Covid-19	Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memberikan bantuan berupa modal usaha sebesar 10 juta bagi 10 keluarga di 10 lokasi KUA Percontohan Ekonomi Umat, dengan total bantuan sebesar 1 Miliar.	Tahun 2021
6	Gerakan wakaf uang ASN Kementerian Agama, dana wakaf dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa bagi duafa dan yatim terdampak Covid-19	Wakaf uang dari 28.667 ASN Kementerian Agama dari Pusat hingga daerah seperti guru-guru dan staf honorer	Total Pengumpulan dana sebesar 4,3 Miliar	Tahun 2020

No.	Peranan Kementerian Agama	Kemitraan Terkait	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
7	Penerbitan Kebijakan berupa surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan COVID-19-19	BAZNAS, BWI, LAZ, Nazir terkait pengumpulang	Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf membuat kebijakan bagi 1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 490 BAZNAS Kab/kota, 28 LAZNAS, 14 LAZPROV, 41 LAZ KAB/KOTA, 5892 PPAIW KUA, 26 LKSPWU, 1 Badan Wakaf Indonesia (BWI), 34 bwi Provinsi, 385 BWI Kab/Kota, Nazir Wakaf Uang terdiri dari 160 nazir bentuk koperasi syariah & baitul mal wa tamwil (BMT), 79 nazir bentuk yayasan sosial , 28 nazir lembaga yang memiliki induk pada lembaga amil zakat (LAZ), 7 nazir lembaga berbasis organisasi masyarakat & komunitas, 10 nazir bentuk lembaga pendidikan sekolah, perguruan tinggi dan kampus.	Tahun 2020

Selanjutnya untuk metode penelitian kedua, untuk menelaah kontribusi peranan penyelenggara zakat dan wakaf pada tingkat kabupaten/kota dan penyuluh Agama Islam maka penulis melakukan survei. Total terdapat 355 responden terdiri dari 69 penyelenggara zakat dan wakaf dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan 286 Penyuluh Agama Islam dari Kantor Urusan Agama. selanjutnya maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Analisa Hasil Survei Responden

Jenis	Keterangan
Responden aktif dalam penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf	Dari jumlah keseluruhan terdapat 245 responden yang pernah berkontribusi dan berperan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk penanggulangan Covid-19.
Jumlah Program kegiatan	Mayoritas sejumlah 56% responden pernah melakukan 1 program kegiatan tersebut dan 21.3% pernah melakukan 2 program kegiatan dan sisanya pernah melakukan 3-10 program dan kegiatan zakat dan wakaf dalam penanggulangan Covid-19
Jenis Program Kegiatan	Serta jenis program kegiatan peranan zakat dan wakaf adalah program dimana para penyelenggara zakat dan wakaf maupun penyuluh Agama Islam melakukan kerja sama dengan masyarakat secara langsung sebanyak 38,3%, berikutnya sekitar 28,1% bekerja sama dengan BAZNAS dan sebanyak 20.5% inisiatif program usulan mandiri melalui dana masing-masing. Program lainnya seperti dari anggaran DIPA Bimas Islam, Kerjasama dengan BWI, Kerjasama dengan satgas Covid-19.
Jumlah Mustahik dan Mauquf alaihi serta penerima manfaat	Adapun jumlah mustahik dan mauquf alaihi yang terbantu dari program-program tersebut rata-rata 1-5 orang dengan 33.5% responden.
Jumlah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf	Sedangkan untuk rata-rata jumlah dana zakat dan wakaf yang disalurkan mayoritas di jumlah 1-10 Juta dengan 77.6%, kemudian 10-50 Juta dengan 10.9% serta 6.7% di kisaran 50-100 juta

Jenis	Keterangan
Jenis bantuan	Adapun bantuan paling banyak yang diberikan adalah bantuan bahan pangan sebanyak 51,1% bagi mustahik dan duafa. Selanjutnya adalah bantuan kesehatan mencapai 31.4% serta bantuan ekonomi mencapai 22.1% dan bantuan pendidikan mencapai 23.8%.
Variasi Jenis bantuan	<p>Penanganan Covid-19-19 pada kampung zakat sebesar 50 juta untuk warga berupa masker, hand sanitizer, sabun cair, tempat cuci tangan, alat penyemprot desinfektan, kegiatan dilaksanakan bulan April 2021</p> <p>Pembagian sembako, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. Kegiatan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dengan memanfaatkan Zakat Profesi yang terhimpun dari ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>Program membantu warga yang sedang isolasi mandiri, dengan memberikan kebutuhan selama isolasi mandiri seperti vitamin, madu, susu, roti dll</p> <p>bantuan untuk GTT dan siswa berprestasi tidak mampu. dananya berjumlah 5.200.000. penerimanya adalah guru Madrasah dan siswa berprestasi. pelaksanaannya pada bulan Agustus</p> <p>kerja sama dengan para agniya atau muzaki dalam membantu masyarakat</p> <p>Penggalangan dana bersama masyarakat. Sembako. Penerima yang terkena musibah. Waktu pelaksanaan ketika terjadi musibah tersebut.</p> <p>Pembagian Sembako dan Pembagian Al-Qur'an bagi masyarakat terdampak Gempa bekerja sama dengan pihak swasta</p>

2. Peranan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional dalam hal ini BAZNAS RI sebagai koordinator lembaga zakat sesuai regulasi Zakat di Indonesia telah melakukan hal-hal strategis dalam penanganan pandemi COVID-19-19, antaranya: Pertama, mendorong serta menggerakkan dan mengkoordinasikan seluruh Lembaga Zakat di Indonesia dalam merespons krisis COVID-19-19. Tercatat saat ini terdapat 1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 490 BAZNAS Kab/kota, 28 LAZNAS, 14 LAZPROV, 41 LAZ KAB/KOTA; Kedua, BAZNAS berkoordinasi aktif dengan Kementerian/Lembaga Negara/Gugus Tugas/NGO dan Lembaga lain dalam memaksimalkan penanganan COVID-19-19; Ketiga, BAZNAS RI bersama dengan Lembaga Zakat seluruh Indonesia memprioritaskan pendistribusian ZIS dalam upaya penanganan krisis COVID-19-19, seperti penyediaan APD untuk tenaga medis/paramedis/relawan kesehatan, penyediaan ambulans, penyediaan relawan COVID-19-19, dan *cash for work* dan sebagainya; Keempat, BAZNAS RI bersama lembaga zakat seluruh Indonesia menetapkan program bantuan langsung tunai dengan nama Bantuan Tunai Mustahik (BTM) kepada masyarakat miskin/korban PHK akibat krisis COVID-19-19¹².

Sedangkan untuk pengelolaan zakat pada BAZNAS RI khususnya untuk penanggulangan Covid-19 sejak bulan Maret 2020 hingga tahun 2021 telah membuat strategi dalam hal penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dengan menetapkan 6 klaster golongan mustahik dan menetapkan 2 kelompok program sebagai fokus BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi. Pada program penyaluran terbagi menjadi 2 yaitu penyaluran khusus dan penyaluran pengamanan program yang sedang berjalan. Program penyaluran khusus BAZNAS RI fokus pada program untuk menangani dampak negatif dari wabah pandemi Covid-19 seperti program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi¹³.

Tabel 3 Klaster dan sasaran mustahik BAZNAS RI dalam Menangani Dampak Covid-19¹⁴

No	Klaster	Sasaran Mustahik
1	Klaster Tenaga Pendidik dan Dakwah	Guru/Dosen Honorer, Ustadz, Guru Ngaji, Khatib, Penceramah, Marbot Mesjid, Dll
2	Klaster UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Salon, Tukang Cukur, Warung Makan Kecil, Pedagang Keliling, Dll
3	Klaster Buruh Informal	Penjaga Kantin, Tukang Parkir, OB, Becak, Opang, Tukang Pijat, Asisten Rumah Tangga Yang Pulang Pergi, Dll
4	Klaster Buruh Formal	Penjaga Tenant, OB, Angkot, Bajaj, Ojol, Karyawan Catering, Dll
5	Klaster Korban PHK dan Pengangguran	Buruh Pabrik Yang Di PHK, Dll
6	Klaster Lain-Lain	Sesuai Hasil Asesment Tim Pelaksana Program BAZNAS

Pada program darurat kesehatan, dibagi menjadi 3 yaitu program kesehatan dan program kuratif. Program kesehatan terdapat kegiatan seperti edukasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih, penyemprotan disinfektan dan pemasangan wastafel di lokasi-lokasi strategis dan pusat keramaian serta tempat ibadah. Program penyaluran ini dilakukan secara rutin dan berkala terutama di masa awal wabah pandemi Covid-19. selanjutnya pada program kuratif terdapat program penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19, mengingat pada awal wabah pandemi Covid-19 terjadi kekurangan APD. Berikutnya adalah penyediaan ruang isolasi di rumah sehat BAZNAS atau klinik-klinik yang telah bekerjasama. Tercatat terdapat 267 personil tenaga medis dan 30 armada *ambulance* serta mobil operasional dalam mendukung pelayanan program.

Adapun total penyaluran pada tahun 2020 pada BAZNAS RI menurut data pada tabel berikut hingga awal tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Dana Penyaluran Covid-19 BAZNAS RI¹⁵

No	Bidang Program	Zakat	Infak	CSR	Natura	Total
1	Darurat Kesehatan					
	a. Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll)	268,777,411	16,028,416		429,120,000	713,925,827
	b. Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll)	1,823,852,122	8,028,304,600			9,852,156,722
2	Darurat Sosial Ekonomi					
	a. Paket Logistik Keluarga	933,710,000				933,710,000
	b. Cash for Work	170,868,000				170,868,000
	c. Zakat Fitrah	3,830,125,000				3,830,125,000
	d. BTM	70,200,000				70,200,000
3	Pengamanan Program Eksisting	480,928,530		34,000,000		514,928,530
Total		7,578,461,063	8,044,333,016	34,000,000	429,120,000	16,085,914,079

BAZNAS RI, juga telah memiliki lembaga program seperti *zakat community development* dimana terdapat program pencegahan dengan nama Kampung Tanggap Bencana Corona. Tercatat ada 67 desa yang telah dilakukan pencegahan Covid-19 serta melakukan kegiatan seperti pembuatan wastafel, pemeriksaan kesehatan, pembagian APD, pembentukan satuan tugas Covid-19, pembuatan jamu dan minuman kesehatan dan pembagian sembako. Penyaluran program lainnya seperti program pada Microfinance. Program yang sudah berjalan sejak bulan Maret 2020 hingga Mei 2020 pada tingkat desa atau disebut dengan BAZNAS Microfinance Desa (BMD). Fokus tujuan program ini pada pemberian bantuan pada pengusaha kecil di BMD. Beberapa bantuan yang diberikan oleh Penyaluran Program COVID-19-19 BAZNAS Microfinance adalah pembiayaan modal, family farming, gerai mikro, design edukasi COV-19, pembagian nasi kotak, dan pola hidup sehat¹⁶.

Program lainnya adalah bantuan paket logistik dan cash for work dimana dana yang tersalurkan mencapai 536 keluarga yang mendapatkan bantuan paket logistik dan 54 keluarga untuk *cash for work* atau stimulus bantuan modal kerja. Agenda program penyaluran ini dilakukan pada 3 provinsi dan 4 kabupaten/kota¹⁷. Menurut hasil pemberitaan dari website <https://baznas.go.id/> Pada tahun 2021 BAZNAS RI melakukan program BAZNAS Kita Jaga Kyai sebagai upaya membantu pemerintah dalam

menanggulangi pandemi Covid-19-19, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Banyaknya ulama yang wafat akibat terpapar Covid-19-19. Program Kita Jaga Kyai, yang terdiri dari dukungan vaksinasi, paket imunitas, paket higienitas, medical check-up, dan dukungan isoman. Berbagai dukungan ini akan diberikan kepada seluruh elemen di pondok pesantren, seperti santri/santriwati dan pengurus pondok pesantren guna mendukung kesehatan para kyai di tengah pandemi. BAZNAS meluncurkan program Kita Jaga Kyai di lima tempat sekaligus yakni, Pondok Pesantren Asshidiqiyah Jakarta, Pondok Pesantren Al Islah Semarang, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Berikutnya pada tahun 2021, merujuk pada buletin dan website <https://baznas.go.id/> BAZNAS RI juga memiliki program Kita Jaga Usaha¹⁸. Program Kita Jaga Usaha merupakan bentuk kepedulian BAZNAS dalam menjaga geliat perekonomian masyarakat rentan. Bersama BAZNAS, para pelaku usaha didorong agar mampu bertahan dan bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19-19. Pada Program memiliki dua skema bantuan, yakni UMKM Bangkit yang merupakan program pemberian bantuan langsung kepada 10.000 pelaku UMKM di wilayah PPKM level 3 dan level 4 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.000.000, yang diberikan melalui kartu ATM bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian ada juga program Dapur Kuliner Nusantara, yaitu program pemberdayaan warteg, warung nasi, warung padang, dan usaha kuliner skala kecil lainnya untuk menyediakan 72.000 paket makanan yang akan didistribusikan kepada pelaku isolasi mandiri, panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, pesantren, rumah singgah, tenaga kesehatan dan warga terdampak PPKM.

Dalam peranan BAZNAS pada pembahasan ini belum menggambarkan kontribusi dari BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum terpublikasi terkait kontribusi dana zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan Covid-19.

3. Peranan Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat dari skala Nasional Provinsi, hingga Kabupaten/ Kota telah berperan aktif dan berkontribusi dalam hal penanggulangan Covid-19. Dari 28 LAZNAS, 14 LAZPROV, 41 LAZ KAB/KOTA tercatat yang berkontribusi sampai 95% yang melapor pada Forum Organisasi Zakat (FOZ)¹⁹. Tercatat merujuk laporan dari Forum Organisasi Zakat bahwa ada sekitar Rp 376,440,686,911 dana zakat, infak, sedekah yang telah disalurkan untuk bantuan Covid-19. Dari total dana yang tersalurkan terbagi menjadi 3 klaster penyaluran yaitu:

Klaster Pertama yaitu klaster pencegahan dan pengadaan alat pelindung diri. Terdapat 72 Lembaga Amil Zakat berpartisipasi dengan total dana tersalurkan mencapai 1,113,000,000 serta telah menjangkau hingga 33 Provinsi.

Klaster Kedua yaitu penanganan pasien Covid-19 dan pemulasaran jenazah. Terdapat 7 Lembaga Amil Zakat berpartisipasi. Total dana yang tersalurkan mencapai 52,122,422,785 serta telah menjangkau 9 Provinsi.

Klaster Ketiga yaitu Klaster Sosial Ekonomi Terdampak. 79 Lembaga Amil Zakat berpartisipasi, dengan total dana yang tersalurkan mencapai Rp 323,240,264,126 serta menjangkau 34 provinsi. Klaster ini juga melibatkan jaringan warung kecil seperti toko klontong, warung nasi, tukang sayur dan koperasi untuk bekerja sama dalam penyediaan bantuan. Adapun untuk sumber pasokan diambil dari binaan lembaga amil zakat, pasat tradisional, online marketplace, supermarket, koperasi dan toko grosir.

Tabel 5 Pembagian Klaster Penyaluran Lembaga Amil Zakat

Klaster Pertama, klaster pencegahan dan pengadaan alat pelindung diri		
Aktivitas Klaster	Sasaran Penyaluran	Jenis APD Disalurkan
1. Pemberian Masker & Hygiene Kita	1. RS Pemerintah Rujukan COVID-19 2. RS Swasta Rujukan COVID-19 3. Puskesmas / Klinik 4. RS non Rujukan 5. Relawan / Masyarakat	1. Masker N95/Sejenis
2. Desinfeksi Area		2. Sarung Tangan Bedah Karet
3. Edukasi PHBS		3. Gaun Khusus
4. Distribusi APD Lengkap		4. Sepatu Bot
5. Hotline Pelayanan Informasi Covid-19		5. Pelindung Mata
6. Pemberian Suplemen & Multivitamin		6. Penutup Kepala
7. Dokumen Protokol Pencegahan Covid19 dan Work Form Home		7. Apron
		8. Lainnya
Klaster Kedua penanganan pasien Covid-19 dan pemulasaran jenazah		
Aktivitas Klaster	Total Penerima Manfaat	
1. Pendampingan ODP	585 Tenaga Kesehatan	
2. Pemulasaraan Jenazah		
3. Layanan Isolasi Mandiri		
4. Layanan Pasien Positif		
5. Ambulans Gawat		
6. Darurat Pasien		
7. Rapid test		
8. Ventilator		
9. Ambulans Jenazah		

Klaster Ketiga yaitu Klaster Sosial Ekonomi		
Aktivitas Klaster	Mitra Penyalur	Jenis Bahan Pokok
1. Bantuan Pelaku UMKM	1. Pemerintah Daerah	1. Padi-padian
2. Penyediaan Cadangan Pangan	2. Komunitas	2. Umbi-umbian
3. Bantuan langsung Non Pangan	3. Perangkat Desa	3. Ikan/kerang/cumi
4. (Uang Tunai)	4. Pengemudi Ojek Online	4. Daging
5. Bantuan Langsung Bahan Pangan	5. Relawan	5. Telur & Susu
6. Bantuan Pangan	6. Warung/agen	6. Sayur-sayuran
	7. Lainnya	7. Kacang-kacangan
		8. Buah-buahan
		9. Minyak & Kelapa
		10. Bahan Minuman
		11. Bumbu-bumbuan
		12. Makanan & Minuman Jadi
		13. Mie Instan

Pada tahun 2021, Lembaga Amil Zakat tingkat nasional hingga kabupaten/kota serta lembaga sosial yang berafiliasi dalam Forum Zakat menginisiasi program untuk membantu anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang terdampak atau kehilangan orangtuanya yang meninggal akibat Covid-19. Hal ini merujuk pada informasi yang dipublikasi oleh Kementerian Sosial bahwa selama masa pandemi Covid-19 ada sekitar 11.045 hingga 50.000 anak Indonesia menjadi yatim/piatu. Forum zakat dalam hal ini menginisiasi sebuah platform berbasis website yaitu Asa Anak Indonesia (<https://asaanakindonesia.com/>) untuk penggalangan

dana secara daring, sehingga mempermudah para muzaki maupun donatur untuk menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah. Selain itu platform ini juga memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi untuk melaporkan dan mengusulkan jika pada lingkungan sekitar ada anak yatim, piatu maupun yatim piatu.

Program Asa Anak Indonesia ini terdiri dari 4 jenis bantuan utama:

Pertama, Bantuan Hidup Dasar, bantuan dalam bentuk pangan, kebutuhan rumah tangga, sanitasi, dan dana kebutuhan sehari-hari sesuai kebutuhan keluarga Yatim miskin dan dhuafa. **Kedua**, Dukungan Psikososial, dalam bentuk konseling, kunjungan rumah dan berbagai aksi sosial untuk mendukung psikologis dan sosial keluarga Yatim. **Ketiga**, Beasiswa Pendidikan, Dukungan fasilitas pendidikan maupun beasiswa langsung untuk memutus rantai kemiskinan jangka panjang keluarga Yatim. **Keempat**, Dukungan Ekonomi Keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga Ibu (orang tua tunggal) dalam bentuk pelatihan, pemberian modal usaha, lapangan pekerjaan maupun dukungan peningkatan pendapatan mata pencaharian keluarga Yatim miskin dan duaafa. Tercatat sudah ada 86 Organisasi Pengelola Zakat yang berpartisipasi serta ada Rp 22.374.576.537 dana yang sudah tersalurkan untuk 80.174 Anak.

Dalam peresmian program Asa Anak Indonesia turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Bahkan dalam peresmian secara langsung Menteri Bintang Puspayoga melakukan penyaluran bantuan kepada anak-anak Yatim karena Covid-19 di tiga titik lokasi. Adapun 3 lokasi tersebut berada pada tiga keluarga di tiga titik lokasi yaitu Cipinang Jakarta Timur, Bekasi, dan Bintaro Tangerang. Bantuan yang diberikan berupa beasiswa pendidikan, pemenuhan hidup dan pendampingan psikologi ini didukung oleh BMH, PPPA Daarul Quran dan Yatim Mandiri.

4. Peranan Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia, sebagai lembaga pemerintah non struktural yang diamanahkan oleh regulasi Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk membantu peran Pemerintah dalam sektor wakaf untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sehingga dapat memajukan perwakafan nasional. Terdiri dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, 34 BWI Perwakilan Provinsi dan 385 BWI Perwakilan Kab/Kota.

Dalam hal penanggulangan Covid-19, BWI membuat program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa). Program ini diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2020 dengan bekerja sama dengan Bank Jatim Syariah dengan 3 Program yaitu : Kalisa Peduli Ulama, Kalisa Bantu Pendidikan melalui Beasiswa untuk Mahasiswa terdampak Covid-19, dan Kalisa bantu alat ventilator. Wakaf uang yang terkumpul pada program Kalisa selanjutnya diinvestasikan ke dalam instrumen Deposito atau SBSN/ Sukuk Wakaf. Tercatat oleh Lembaga Kenaziran BWI hingga tanggal 31 Juli 2021, telah terkumpul 76, 74 Miliar, dengan rincian investasi ke sektor Cash Waqf Link Sukuk SW 01 mencapai 50, 8 Miliar, CWLS SW 02 sebesar 8,3 Miliar, Investasi Pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sebesar 5,4 Miliar dan Deposito LKSPWU sebesar 11,4 Miliar.

Pada program Kalisa juga BWI menginisiasi kerja sama ada tanggal 31 Mei 2021 dilakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama pengelolaan *Dana Endowment Fund* Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Dana tersebut dikelola oleh BWI kemudian ditempatkan pada instrumen investasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR002. Darisanalah mendapatkan bagi hasil sebesar 150 juta yang dipergunakan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswanya²⁰. Selain itu BWI sebagai Koordinator Nazir juga mendorong para nazir untuk berperan aktif pada program penanganan dan pemulihan Covid-19 melalui pengumpulan Wakaf Uang.

5. Peranan Nazir Wakaf

Nazir wakaf sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola harta benda wakaf, juga turut berkontribusi dalam hal penanggulangan Covid-19. Tercatat banyak kontribusi dan peranan seperti²¹:

Pertama, Nazir Muhamadiyah tercatat mengelola sekitar 88 Rumah Sakit yang bersumber dari harta benda wakaf serta dikelola sesuai kepatuhan syariah melayani penanganan Covid-19-19. **Kedua**, Nazir Nahdlatul Ulama tercatat mengelola 22 Rumah Sakit (yang bersumber dari harta benda wakaf serta dikelola sesuai kepatuhan syariah melayani penanganan Covid-19-19. **Ketiga**, Nazir Dompot Dhuafa tercatat ada mengelola 8 Rumah Sakit, 30 Ambulance, 21 Klinik, RS Lapangan/ Darurat, Tabung Oksigen, serta beberapa alat Ventilator yang melayani penanganan Covid-19 berbasis wakaf. **Keempat**, Nazir Masjid Salman ITB, yang menginisiasi wakaf ventilator bekerjasama dengan Kampus Insitut Teknologi Bandung. Wakaf Salman bersama Dr.Ir. Syarif Hidayat, MT. (Penggagas Vent-I/Ventilator Indonesia) & Tim Salman Hospital telah merancang Powered Air Purifying Respiration (PAPR). Merujuk pada pemberitaan Alat ini sedang dalam proses sertifikasi oleh PT Salman Global Medika (SGM). **Kelima**, Nazir Sultan Agung Semarang: RSI Sultan Agung berbasis wakaf melayani penanganan Covid-19.

Kontribusi dan peranan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadi solusi atas ketidakmampuan negara dalam penanggulangan covid19. Hal ini sejalan dengan esensi serta filosofi atas turunnya perintah zakat, infak, sedekah dan wakaf yaitu pemerataan harta serta pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan peranan ziswaf dapat diakui secara publik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk optimalisasi pengumpulan ziswaf. Sektor ziswaf juga satu dari sektor lainnya yang tumbuh dan berkembang di masa pandemi Covid-19 lewat beragam inovasi pengumpulan dan bukti kontribusi atas keberhasilan dalam penanggulangan.

B. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menggambarkan kontribusi dari setiap dana sosial keagamaan Islam seperti dana zakat, infak, sedekah dan wakaf terutama dalam penanggulangan pandemi Covid-19, serta pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, BWI, Nazir. Setiap dari masing-masing pemangku kepentingan saling berbagi peran dan bekerjasama seperti Kementerian Agama dalam hal membuat kebijakan dan memberikan stimulus bagi dana ZISWAF sedangkan BAZNAS, LAZ, BWI dan Nazhir mengoptimalkan pengelolaan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada mustahik dan mauquf alaihi. Meskipun dalam penelitian ini belum menggambarkan secara keseluruhan peranan dan kontribusi BAZNAS, BWI, LAZ dan Nazhir karena keterbatasan sumber data, informasi, publikasi dan pengumpulan data, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperkaya sumber rujukan. Adapun dari segi pengumpulan dana ZISWAF terkumpul secara akumulatif dana untuk penanggulangan Covid-19, untuk dana zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya mencapai 392,5 Miliar. Sedangkan untuk stimulus bantuan dari Kementerian Agama sebagai kontribusi zakat dan wakaf dalam penanggulangan Covid-19 mencapai 25, 7 Miliar. Pada aspek peranan wakaf uang terkumpul untuk penanggulangan Covid-19 mencapai 81 Miliar. Serta pada penelitian ini juga menggambarkan peranan aset wakaf yang dikelola oleh beberapa Nazir untuk penanggulangan Covid-19 dengan total 119 Rumah sakit, dan wakaf berupa ventilator. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat melengkapi data dan informasi, memperluas objek penelitian penerima manfaat dari dana ZISWAF.

Daftar Pustaka

- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216.
- BAZNAS RI. *Laporan BAZNAS Penanganan Covid19*. Baznas, 2020.
- BAZNAS RI, PUSKAS BAZNAS. *LAPORAN BAZNAS DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19*. Jakarta, 2020.
- Budiantoro, Risanda A., Masitha Fahmi Wardhani, Foza Hadyu Hasanatina, and Febrianur I. F. S. Putra. "Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 133.
- Finance, KNEKS National Committee for Islamic Economy and, and Republic of Indonesia. *Impacts of The Covid19 Outbreak On Islamic Finance In The OIC Countries*. Edited by Dr. Sutan Emir Hidayat and Dr. Mohammad Omar Farooq. Jakarta: KNEKS, 2020.
- Forum Zakat. *Rekomendasi Respon Covid-19*. Jakarta, 2020. <https://forumzakat.org/>.
- Hudaefi, Fahmi Ali, Rezzy Eko Caraka, and Hairunnizam Wahid. "Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, no. April (2021).
- Indonesia, Badan Wakaf. *Peran Wakaf Dalam Penanggulangan COVID19*, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN

- DAMPAKNYA" (2020): 1–9. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.
- Miftakhuddin, M., Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 76–90.
- RI, BAZNAS. *Buletin Laporan Penyaluran Bulan September 2021*, 2021. <https://intranet.baznas.or.id/attachment/newsletter/NTg1MjE2MzI0NzMxNDI.pdf>.
- SEMERU Research Institute, PROSPERA, UNDP, and UNICEF. "Executive Summary Report: The Social Impacts of Covid-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia" (2021): 7.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma. "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft)." *SMERU Working Paper* April, no. April (2020): 1–20. <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>.
- WHO. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report Indonesia - 65*. World Health Organization, 2021.
- World Bank. "Indonesia Economic Prospects (Boosting the Recovery)." *World Bank Group* (2021): 65.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Habibah Awwaliah, and Eka Mega Pertiwi. "SDGs Value and Islamic Philanthropy Through Zakah Institution During the Covid-19." *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 1 (2021): 31.

Endnotes

1. WHO, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report Indonesia - 65*, World Health Organization, 2021.
2. SEMERU Research Institute et al., "Executive Summary Report: The Social Impacts of Covid-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia" (2021): 7.
3. World Bank, "Indonesia Economic Prospects (Boosting the Recovery)," *World Bank Group* (2021): 65.
4. Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma, "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft)," *SMERU Working Paper* April, no. April (2020): 1–20, <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>.
5. Fahmi Ali Hudaefi, Rezzy Eko Caraka, and Hairunnizam Wahid, "Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, no. April (2021).
6. KNEKS National Committee for Islamic Economy and Finance and Republic of Indonesia, *Impacts of The Covid19 Outbreak On Islamic Finance In The OIC Countries*, ed. Dr. Sutan Emir Hidayat and Dr. Mohammad Omar Farooq (Jakarta: KNEKS, 2020).
7. Ana Toni Roby Candra Yudha, Habibah Awwaliah, and Eka Mega Pertiwi, "SDGs Value and Islamic Philanthropy Through Zakah Institution During the Covid-19," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 1 (2021): 31.
8. M. Miftakhuddin et al., "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 76–90; Risanda A. Budiantoro et al., "Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 133.
9. Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor:

- 23 Tahun 2020 Tentang PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA" (2020): 1–9, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.
10. BAZNAS RI, *Laporan BAZNAS Penanganan Covid19, Baznas*, 2020; Forum Zakat, *Rekomendasi Respon Covid-19* (Jakarta, 2020), <https://forumzakat.org/>.
 11. Finance and Indonesia, *Impacts of The Covid19 Outbreak On Islamic Finance In The OIC Countries*.
 12. PUSKAS BAZNAS BAZNAS RI, *LAPORAN BAZNAS DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19* (Jakarta, 2020).
 13. Gebrina Rizki Amanda et al., "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216.
 14. BAZNAS RI, *Laporan BAZNAS Penanganan Covid19*.
 15. Ibid.
 16. BAZNAS RI, *LAPORAN BAZNAS DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19*.
 17. Ibid.
 18. BAZNAS RI, *Buletin Laporan Penyaluran Bulan September 2021, 2021*, <https://intranet.baznas.or.id/attachment/newsletter/NTg1MjE2MzI0NzIxNDI.pdf>.
 19. Forum Zakat, *Rekomendasi Respon Covid-19*.
 20. Badan Wakaf Indonesia, *Peran Wakaf Dalam Penanggulangan COVID19*, 2021.
 21. Finance and Indonesia, *Impacts of The Covid19 Outbreak On Islamic Finance In The OIC Countries*.